



PENETAPAN

Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam antara ;

Sri Dewi Binti Syahril, perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IX Jl. Banten, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASSOSIASI PEREMPUAN INDONESIA untuk KEADILAN (LBH APIK) Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Sierly Anita, SH dan Adamsyah, SH berkantor di Jalan Jermal V No. 1C, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2017, sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

Budi Risyanto Bin Suhadi, laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, sebelumnya bertempat tinggal di Dusun IX Jl. Banten, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Register Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA-Lpk, gugatan mana belum dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dan bermohon agar dapat mencabut surat gugatannya tersebut dengan alasan telah rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Penggugat di persidangan menyatakan dan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 25 Oktober 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan agar diberi izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan dan belum memutuskan apakah permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut dapat dikabulkan atau tidak karena Penggugat sudah lebih dahulu menyatakan dan bermohon untuk dapat mencabut perkara dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menentukan tentang pembebanan biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 25 November 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Dra. Rabiah Nasaution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH